

SKRIPSI

PEMENUHAN HAK ATAS UPAH PEKERJA DI PT. SEMEN PADANG

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

BRIGHIYAN PRABOWO

2110112206

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PKVII)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 06/PK-VII/II/2026

PEMENUHAN HAK ATAS UPAH PEKERJA DI PT. SEMEN PADANG

Brighiyan Prabowo, 2110112206, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Upah merupakan perwujudan hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencerminkan kompensasi atas tenaga kerja, keahlian, dan tanggung jawab. Upah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup layak, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam hubungan industrial, di mana perusahaan wajib mematuhi ketentuan upah minimum provinsi (UMP) serta prinsip transparansi dalam sistem penggajian, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali menimbulkan ketidakpastian, realitas pemenuhan di perusahaan industri besar seperti PT. Semen Padang memerlukan verifikasi empiris terkait kepatuhan, transparansi proses, dan efektivitas mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam dengan judul "Pemenuhan Hak atas Upah Pekerja di PT. Semen Padang" untuk mengkaji secara komprehensif sejauh mana hak upah ini terealisasi dalam praktik sehari-hari. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya permasalahan di PT. Semen Padang sempat terjadi kisruh antara manajemen dan serikat pekerja yang menyatakan tidak adanya penyesuaian kenaikan gaji dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2020–2021, yang menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak atas upah pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan upah di PT. Semen Padang dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas upah pekerja di PT. Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan pihak PT. Semen Padang dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Rumusan masalah penelitian meliputi: (1) bagaimana penentuan upah di PT. Semen Padang, (2) bagaimana pelaksanaan pengupahan di PT. Semen Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan upah di PT. Semen Padang dilakukan secara transparan bersama serikat pekerja, berbasis meritokrasi, serta mempertimbangkan posisi, kualifikasi, dan kinerja, pelaksanaan pengupahan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum, disertai pemberian tunjangan, jaminan sosial, program pensiun, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh internal perusahaan. adapun kendala utama terletak pada keterlambatan pembayaran akibat gangguan sistem, dan waktu lembur yang berlebih, sehingga perusahaan perlu memperkuat administrasi serta meningkatkan pengawasan demi menjamin terpenuhinya hak pekerja secara optimal.

Kata kunci: Hak Pekerja, Upah, Pengupahan, PT. Semen Padang